



PUTUSAN

Nomor 86-K/PM.I-01/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Joko Lesmana
Pangkat, NRP : Pratu, 31071236590686
Jabatan : Taban Tasak Kipan B
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Bandar Bejambu (Medan), 16 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan B, Beutong, Kab. Nagan Raya

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 116/GS selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/XI/2013 tanggal 14 November 2013.

2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danyonif 116/GS selaku Anjum pada tanggal 05 Desember 2014 dari Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Dirwansyah
Pangkat, NRP : Pratu , 31090385250788
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 22 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan B, Beutong, Kab. Nagan Raya.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 116/GS selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/XI/2013 tanggal 14 November 2013.

2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danyonif 116/GS selaku Anjum pada tanggal 05 Desember 2014 dari Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-31/A-35/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/24/Pera/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
- 3 Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/104-K/PM I-01/AD/IV /2014, tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/104-K/PM.I-01/AD/IV/2014, tanggal 22 April 2014 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/78-K/AD/IV/2014 tanggal 7 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan :

- 1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Terdakwa I

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa II

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.

- c Memohon agar barang bukti berupa :

- 1 Barang-barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buah kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping) dirampas untuk dihapuskan.
- b 1 (satu) buah penjepit berbentuk gunting.
- c 1 (satu) unit mobil Escudo BL 344 KR warna ungu (masih berada di Denpom IM/2).
- d 1 (satu) unit sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam (masih berada di Denpom IM/2).
- e 1 (satu) lembar STNK mobil Escudo an. Safrizal.
- f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra an. Noerdin LSK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

1 Surat - surat :

- a 1 (satu) lembar foto kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping)
- b 1 (satu) lembar foto penjepit berbentuk gunting.
- c 1 (satu) lembar foto mobil Escudo BL 344 KR warna ungu.
- d 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam.
- e 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor :123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 an. Sdr. Saifuddin.
- f 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 124 /VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013, an. Sdr.M. Nukman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31071236590686, kemudian mengikuti Sartaif TA 2007 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2008 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Taban Tasak Kipan B Yonif 116/GS.
- b. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31090385250788, kemudian mengikuti Sartaif TA 2009 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2010 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Tabanpan 5 Ru Ton I Kipan B.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Briptu Saifuddin (Saksi-1) bersama Briptu Muzakir (Saksi-4) melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Polsek Beutong, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 melaksanakan patroli kearah Gunung Taroh Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu, pada saat Saksi-1 pulang dari Gunung Taroh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya menuju Polsek Beutong tepatnya di Jalan Cut Jawi Saksi-1 melihat dari dalam mobil Sdri. Cut (Saksi-3) Istri anggota Polres Aceh Barat)) berdiri disamping pabrik padi bersama dua orang anggota TNI an. Pratu Joko Lesmana (Terdakwa I) dan Pratu Dirwansyah (Terdakwa II), tidak lama kemudian Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil Saksi-1 sambil mengatakan kepada Saksi-1 "Berhenti dulu", selanjutnya Saksi-1 berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu orang mana?", Saksi-1 jawab "Saya orang sini, saya orang polsek", dijawab Terdakwa I "Saya Polisi juga", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk turun dari mobil, pada saat Saksi-1 membuka pintu mobil tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul muka Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 langsung jatuh ketanah dengan posisi terlentang, selanjutnya Saksi-1 bangun dan berdiri sambil melarikan diri kearah warung.
- d. Bahwa setelah itu Saksi-1 minta tolong kepada warga yang duduk di warung untuk mengantar Saksi-1 pulang ke Polsek Beutong, selanjutnya Saksi-1 dibonceng oleh warga dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke Polsek Beutong, sesampainya di Polsek Beutong Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Briptu Hermalinja dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 membawa Saksi-1 ke Puskesmas Lout Semut untuk berobat.
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 berada diruang UGD untuk dibersihkan darah yang berada dimuka dan luka dihidung oleh dua orang petugas Puskesmas, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II masuk keruang UGD langsung mengatakan kepada Saksi-1 "Hai kamu pengecut", Saksi-1 jawab "salah saya apa bang, kalau saya salah saya minta maaf bang", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan dua orang petugas Puskesmas untuk keluar dari ruang UGD, setelah itu Terdakwa II menendang kemaluan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, memukul kepala sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan Terdakwa I memukul kepala sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari keruangan Piket Puskesmas dan Terdakwa II mengejar sambil memegang gunting, Saksi-1 melihat Terdakwa II mengejar Saksi-1 sambil memegang gunting, Saksi-1 langsung melarikan diri melalui pintu depan Puskesmas menuju rumah warga.
- f. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Brigadir Muhammad Nukman (Saksi-2) ditelepon oleh Briptu Muzakir (Saksi-4) yang saat itu sedang piket mengatakan bahwa Saksi-1 dipukul orang dan meminta Saksi-2 untuk datang ke Puskesmas Beutong, setelah sampai di Puskemas Beutong Saksi-2 bertemu dengan petugas Piketnya, kemudian Saksi-2 bertanya "Mana anggota Polsek yang tadi kena pukul ?", dijawab "Sudah lari".
- g. Bahwa pada saat Brigadir Muhammad Nukman (Saksi-2) hendak membeli rokok diwarung depan Puskesmas tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan langsung memanggil Saksi-2 dengan mengatakan "Hai Kau kesini dulu", Saksi-2 datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berkata "Ada apa bang?", ditanya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“mana kawan kau”, Saksi 2 jawab “Gak tau saya bang”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul Saksi-2 dengan cara membabi buta menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kemudian Saksi-2 berkata lagi “ampun bang, salah saya apa bang ? saya gak tahu apa-apa”, Terdakwa I dan Terdakwa II berkata “kau ajari kawan kau ?”, Saksi-2 bertanya lagi “salah kawan saya apa bang, salah saya apa bang ?”, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memukul dan menendang Saksi-2, hingga terjatuh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi-2 menggunakan kursi plastik yang ada diwarung tersebut mengenai tangan kanan Saksi-2 sampai tangan Saksi-2 bengkak dan kursi tersebut hancur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyiram Saksi-2 menggunakan air dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil sikap Push Up, tidak lama kemudian datang Praka Suwartoyo (Saksi-8) menyuruh Saksi-2 untuk berdiri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi, setelah itu Saksi-8 membawa Saksi-2 ke Koramil Beutong untuk istirahat.

h. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB karena kondisi Saksi-2 dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke RSUD Nagan Raya oleh Brigadir Adi Okta, Briptu Walidalami dan Sdr. Hendra untuk berobat, kurang lebih setengah jam Saksi-2 dirumah sakit datang Saksi-1 yang diantar oleh Anggota Serse Polres Nagan Raya dalam keadaan lemas dan mengeluarkan darah dari hidungnya.

i. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi-1 mengalami luka memar dipangkal hidung ukuran 5x3 cm, luka lecet dipangkal hidung ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, gigi insisif II kanan bawah patah diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. Saifuddin yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Nagan Raya An dr. T.Syahrizal Fahmi dan Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri, luka lecet dikelopak mata kanan, bibir atas, pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 124/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. M. Nukman yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Nagan Raya An dr. T.Syahrizal Fahmi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Saifuddin
Pangkat/NRP	: Brigadir/85071708
Jabatan	: Kanit Lantas Polsek Beutong
Kesatuan	: Polres Nagan Raya
Tempat Tanggal Lahir	: Aceh Utara, 27 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Kabu Gunung Kec. Sinagan Timur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Saksi bersama Saksi-5 (Briptu Muzakir) melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Polsek Beutong, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi melaksanakan patroli kearah Gunung Taroh Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu.
- 3 Bahwa pada saat Saksi pulang dari Gunung Taroh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya menuju Polsek Beutong tepatnya di Jalan Cut Jawi Saksi melihat dari dalam mobil Sdr. Cut (Saksi-3) Isteri anggota Polres Aceh Barat berdiri disamping pabrik padi bersama dua orang anggota TNI an. Pratu Joko Lesmana (Terdakwa I) dan Pratu Dirwansyah (Terdakwa II).
- 4 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil Saksi sambil mengatakan kepada Saksi "Berhenti dulu", selanjutnya Saksi berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "Kamu orang mana?", Saksi jawab "Saya orang sini, saya orang polsek", dijawab Terdakwa I "Saya Polisi juga", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk turun dari mobil, pada saat Saksi membuka pintu mobil tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul muka Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi langsung jatuh ketanah dengan posisi terlentang, selanjutnya Saksi bangun dan berdiri sambil melarikan diri kearah warung.
- 5 Bahwa setelah itu Saksi minta tolong kepada warga yang duduk diwarung untuk mengantar Saksi pulang ke polsek Beutong, selanjutnya Saksi dibonceng oleh warga dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke Polsek Beutong, sesampainya di Polsek Beutong Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Briptu Hermalinja dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 membawa Saksi ke Puskesmas Lout Semut untuk berobat.
- 6 Bahwa pada saat Saksi berada di ruang UGD untuk dibersihkan darah yang berada dimuka dan luka dihidung oleh dua orang petugas Puskesmas, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II masuk keruang UGD langsung mengatakan kepada Saksi "Hai kamu pengecut", Saksi jawab "salah saya apa bang, kalau saya salah saya minta maaf bang", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan dua orang petugas Puskesmas untuk keluar dari ruang UGD.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa II menendang kemaluan Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, memukul kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa I memukul kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi melarikan diri keruangan Piket Puskesmas dan Terdakwa II mengejar Saksi sambil memegang gunting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa II mengejar Saksi sambil memegang gunting, Saksi langsung melarikan diri melalui pintu depan Puskesmas menuju rumah warga, tidak lama kemudian datang anggota Reskrim Polres Nagan Raya an. Brigadir Saifuddin dan dua anggota SPK Polres Nagan Raya langsung membawa Saksi berobat ke RSU Ujung Fathekah Nagan Raya.

- 9 Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan secara pribadi, namun sebelum kejadian memang ada perselisihan antara TNI dan POLRI di wilayah Nagan Raya.
- 10 Bahwa para Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan dan kaki.
- 11 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami gigi bawah patah, batang hidung bengkok dan kepala terasa sakit.
- 12 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- 13 Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara para Terdakwa tidak dilanjutkan, karena antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah menjalin hubungan yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa pada dasarnya membenarkan seluruhnya namun Terdakwa I hanya menyangkal pada keterangan bahwa Terdakwa I tidak memegang gunting tetapi memegang kunci sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Muhamad Nukman
Pangkat/NRP	: Brigadir/87100321
Jabatan	: Kanit Provost Polsek Beutong
Kesatuan	: Polres Nagan Raya
Tempat Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 12 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Aspol Polsek Beutong, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 21.00 WIB Saksi duduk diwarung kopi di Ule Jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Briptu Muzakir (Saksi-5) yang saat itu sedang piket mengatakan bahwa Briptu Saifuddin (Saksi-1) dipukul orang dan meminta Saksi untuk datang ke Puskesmas Beutong, setelah sampai di Puskesmas Beutong Saksi bertemu dengan petugas Piketnya, kemudian Saksi bertanya “Mana anggota Polsek yang tadi kena pukul?”, dijawab “Sudah lari, Nukman jangan kesini pergi terus, orang itu pun sudah lari”, setelah itu Saksi keluar dari Puskesmas.

- 3 Bahwa pada saat Saksi hendak membeli rokok diwarung depan Puskesmas tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan langsung memanggil Saksi dengan mengatakan “Hai Kau kesini dulu”, karena dipanggil Saksi datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berkata “Ada apa bang?”, ditanya lagi “Mana kawan kau”, Saksi jawab “Gak tau saya bang”.
- 4 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul Saksi dengan cara membabi buta menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kemudian Saksi berkata lagi “Ampun bang, salah saya apa bang? saya gak tahu apa-apa”, Terdakwa I dan Terdakwa II berkata “Kau ajari kawan kau?”, Saksi bertanya lagi “Salah kawan saya apa bang, salah saya apa bang?”, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memukul dan menendang Saksi, setelah Saksi terjatuh kemudian Terdakwa II memukul Saksi menggunakan kursi plastik yang ada diwarung tersebut mengenai tangan kanan Saksi sampai tangan Saksi bengkok dan kursi tersebut hancur.
- 5 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiram Saksi menggunakan air dan memerintahkan Saksi untuk mengambil sikap Push Up, tidak lama kemudian datang Praka Suwartoyo (Saksi-3) menyuruh Saksi untuk berdiri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi, setelah itu Saksi-3 membawa Saksi ke Koramil Beutong untuk istirahat.
- 6 Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB karena kondisi Saksi dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Nagan Raya oleh Brigadir Adi Okta, Briptu Walidaini dan Sdr. Hendra untuk berobat, kurang lebih setengah jam Saksi di rumah sakit datang Briptu Saifuddin (Saksi-1) yang diantar oleh Anggota Serse Polres Nagan Raya dalam keadaan lemas dan mengeluarkan darah dari hidungnya.
- 7 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami benjol pada kepala, bibir bagian atas pecah, luka lecet pada kening bagian kanan dan kelopak mata sebelah kanan, sakit pada rahang sebelah kanan, pergelangan tangan kanan bengkok dan luka lecet pada kaki kanan.
- 8 Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai permasalahan secara pribadi, namun sebelum kejadian memang ada perselisihan antara TNI dan POLRI di wilayah Nagan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara para Terdakwa tidak dilanjutkan, karena antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah menjalin hubungan yang baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa pada dasarnya membenarkan seluruhnya namun Terdakwa II hanya menyangkal pada keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa II memukul dengan menggunakan kursi plastik mengenai meja tidak langsung mengenai Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -3 :

Nama lengkap	: Suwartoyo
Pangkat/NRP	: Praka/31030330840583
Jabatan	: Tayanrad Ramil 05
Kesatuan	: Kodim 0116/Nara
Tempat Tanggal Lahir	: Madiun, 21 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Koramil 05 Desa Keude Kec. Beutong Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2011 di Koramil 05 Kodim 0116/Nara dan Terdakwa II setelah Terdakwa II melakukan pemukulan dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan dinas dalam/Piket di Koramil 05 Kodim 0116/Nara, tiba-tiba datang anggota piket Polsek Ule Jalan an. Briptu Hemalijar dan Briptu Birul ke Koramil 05 Kodim 0116/Nara dan mengatakan kepada Saksi "Ijin Pak Toyo, teman saya (Briptu Saifuddin) dipukul oleh anggota TNI, sekarang berobat di Puskesmas", Saksi jawab "Ada kejadian apa", Briptu Hemalijar mengatakan kepada Saksi " Saya kurang tahu juga, sekarang Saifuddin berobat di Puskesmas dan anggota TNI tersebut masih mengejanya".
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek Saksi-1, sesampainya di Puskesmas Saksi bertanya kepada Sdr. Bahtiar (Saksi-7) "Dimana pak polisi yang kena pukul", dijawab "Saya tidak tahu pak", setelah itu Saksi keluar dari Puskesmas.
- 4 Bahwa pada saat Saksi di depan Puskesmas, Saksi mendengar suara Brigadir Muhammad Nukman (Saksi-2) mengatakan "Siap saya tidak salah bang, saya tidak tahu bang", selanjutnya Saksi mendekati Saksi-2 didepan warung tepatnya di depan Puskesmas, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri mengawasi Saksi-2 yang sedang Push Up.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “Ada masalah apa?”, tiba-tiba Saksi-2 langsung berdiri dan lari kebelakang rumah, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi “Ijin bang, tadi ada masalah dengan teman dia”, Saksi jawab “Sekarang juga kamu pulang ke Kompi”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke Kompi B Yonif 116/GS.
6. Bahwa setelah itu Saksi mencari Saksi-2 kebelakang rumah dan melihat Saksi-2 bersembunyi dikandang ayam, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak menjawab, Saksi mengatakan kepada Saksi-2 “Saya bang Toyo”, dijawab Saksi-2 “Tolong saya bang, saya gak salah”, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 pulang ke Polsek, namun Saksi-2 ketakutan dan tidak mau, Saksi mengatakan kepada Saksi-2 “ kamu tidak usah takut kalau kamu tidak salah, sekarang ikut saya ke Koramil”.
7. Bahwa sesampainya di Koramil 05 Kodim 0116/Nara, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 05 Kodim 0116/Nara, selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi dan Danramil 05 Kodim 0116/Nara bahwa Saksi-2 dipukuli oleh anggota TNI an. Pratu Joko Lesmana dan Pratu Dirwansyah.
8. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi -2 tidak ada melakukan perlawanan.
9. Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-2 mengalami bibir bagian atas bengkak dan pelipis sebelah kanan bengkak serta berobat ke RSUD Ujung Fatikah Nagan Raya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Saksi-2 dan para Terdakwa.
11. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kepada Danramil 05 tentang terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para Saksi (Saksi-4 s/d Saksi-8) sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun pada saat persidangan yang dilaksanakan di Meulaboh pada tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014 para Saksi tidak hadir, namun para Saksi yang tidak hadir sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah kepada penyidik Denpom IM/2 Meulaboh sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di Sidang, oleh karena itu keterangannya dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -4 :

Nama lengkap	: Cut Ratna
Pekerjaan	: Bidan PTT
Tempat Tanggal Lahir	: Blang Semut, 19 Desember 1987
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Blang Semut, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi kewarung Bakso Rian untuk membeli bakso dengan menggunakan sepeda motor, pada saat ditengah jalan Saksi berpapasan dengan Briptu Saifuddin (Saksi-1) yang sedang mengemudikan mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu menuju kedaerah Gunung Taroh, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Saksi-1 sambil mengemudikan mobilnya mengatakan kepada saya "Mau kemana bu?", Saksi jawab "Mau beli bakso om", selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju kearah Gunung Taroh.

3 Bahwa setelah itu turun hujan Saksi berhenti didepan pabrik padi untuk menunggu hujan reda, tiba-tiba datang anggota TNI an. Pratu Joko Lesmana (Terdakwa I) berboncengan dengan Pratu Dirwansyah (Terdakwa II) dengan sepeda motor menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "Bu, kaya wanita malam saja, malam-malam berdiri disini", Saksi jawab "Saya bukan wanita malam, saya mau beli bakso", setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "Jual duren dimana bu?", Saksi jawab "Saya tidak tau, jual duren dimana", dijawab Terdakwa I "Duren masa ibu tidak tahu", Saksi jawab "Gak tau saya duren", selanjutnya melintas Saksi-1 mengemudikan mobil Escudo dari arah Gunung Taroh menuju Ule Jalan.

4 Bahwa pada saat Saksi-1 melintas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "Itu teman kamu?", Saksi jawab "Iya, itu polisi Ule Jalan lagi patroli", selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ayo kita kejar dia, kita tanya apakah benar itu teman ibu ini", setelah itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor langsung mengejar Saksi-1 yang mengemudikan mobil Escudo.

5 Bahwa sekira pukul 21.30 WIB hujan reda, Saksi melanjutkan perjalanan menuju warung Bakso Rian.

6 Bahwa pada saat ditengah jalan Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli wajah Saksi-1 hingga keluar darah, setelah itu Saksi memegang tangan Terdakwa I sambil mengatakan "Bang dia gak ada salah, kenapa abang pukul?", dijawab Terdakwa I "Kenapa saya tidak boleh memukul dia, apa itu cowok kamu?" Saksi jawab "Itu adik letting suami saya", selanjutnya Terdakwa II menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, Saksi langsung berteriak meminta tolong kepada masyarakat dan mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Jangan pukul dia lagi", setelah itu Saksi-1 langsung melarikan diri kearah Ule Jalan.

7 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi-1 atau tidak.

8 Bahwa pada saat melakukan penganiyaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain untuk melakukan penganiyaan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada dasarnya membenarkan seluruhnya namun Terdakwa I hanya menyangkal pada keterangan Saksi-4 bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada bilang wanita malam pada saat menyapa Saksi-4

Saksi -5 :

Nama lengkap : Muzakir Hasanuddin Yahya.
Pangkat/NRP : Briptu/86101273
Jabatan : Kanit I SPKT Polsek Beutong
Kesatuan : Polres Nagan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 5 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polsek Beutong, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Briptu Hemaliza naik piket, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 meminta ijin kepada Briptu Hermaliza selaku Komandan Jaga untuk melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu gelap milik Saksi-1.
- 3 Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam Saksi-1 kembali ke Polsek dengan muka bengkak dan mengeluarkan darah dari hidung laporan kepada Briptu Hermaliza dengan mengatakan "Lek, saya dipukul sama Tentara", karena Saksi-1 mengeluarkan darah kemudian Saksi mengantar Saksi-1 ke Puskesmas Beutong untuk berobat, setelah Saksi-1 mendapatkan perawatan di UGD, selanjutnya Saksi keluar dari UGD.
- 4 Bahwa setelah Saksi-5 diluar tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memanggil Saksi "Hai kau kesini dulu", karena ketakutan Saksi-5 lari bersembunyi di perumahan masyarakat setelah itu melapor kepada Kapolsek.
- 5 Bahwa setelah situasi aman, Saksi-5 dijemput oleh Briptu Birull Walidani dibawa ke Polsek.
- 6 Bahwa setelah Saksi berada di Polsek Saksi diberitahukan oleh Brigadir Adi Okta bahwa Brigadir M.Nukman (Saksi-2) juga dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Saksi-2 dalam keadaan lemas yang saat itu masih diamankan di Koramil Beutong, kemudian Saksi, Brigadir Adi Okta, Briptu Birull dan satu orang masyarakat sipil mengantar Saksi-2 untuk berobat ke RSUD Nagan Raya, setelah mendapatkan perawatan tidak lama kemudian datang Saksi-1 diantar oleh anggota Serse Polres Nagan Raya untuk mendapatkan perawatan.
- 7 Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi menurut cerita Saksi-2 dianiaya dengan cara dipukul menggunakan tangan dan ditendang dengan cara membabi buta dan juga Saksi-2 dipukul menggunakan kursi plastik.
- 8 Bahwa ketika Saksi menuju TKP yaitu di Desa Meunasah Teungoh tempat pertama kali Saksi-1 dianiaya oleh para Terdakwa untuk mengambil mobil Escudo milik Saksi-1 ternyata ban mobil Escudo tersebut dalam keadaan kempes seperti bekas tusukan.
- 9 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-2 mengalami benjol pada kepala, bibir bagian atas pecah, luka lecet pada kening bagian kanan, luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan, pergelangan tangan kanan bengkak dan luka lecet pada kaki kanan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Rusli Mak Saman
Pekerjaan : Petani
Tempat Tanggal Lahir : Nagan Raya, 3 Oktober 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi duduk diwarung milik Sdr. Makmuni bersama Sdr. Udin, Sdr. Carola, Sdr. Bukhori dan Sdr. Sulaiman, tiba-tiba datang anggota Polsek Ule Jalan an. Briptu Saifuddin (Saksi-1) kewarung dengan luka dihidung dan bibir mengeluarkan darah.
- 3 Bahwa Saksi-1 mengatakan kepada Saksi “Bang, saya minta tolong antar saya ke Polsek Ule Jalan”, Saksi jawab “Ia bang”, setelah itu Saksi membonceng Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Saksi-1 turun dan Saksi langsung kembali kewarung.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiyaan terhadap Saksi-1 dan dengan cara apa melakukannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 :

Nama lengkap : Bakhtiar
Pekerjaan : Supir
Tempat Tanggal Lahir : Keude Semon, 11 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Keude Semon Kec. Beutong Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013, saat Saksi sedang piket Puskesmas, datang dua orang ke Puskesmas dengan maksud minta dirawat, karena salah satu orang tersebut dalam keadaan dibagian mulutnya berdarah.
- 3 Bahwa Saksi diminta untuk membantu membersihkan dan merawat, pada saat akan melakukan pembersihan darah dibagian mulut, Sdr. Ari Munawarah (Saksi-8) bertanya “kenapa luka itu”, dijawab korban “dipukul orang Kompi”, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 membersihkan mulut korban yang berdarah.
- 4 Bahwa saat Saksi dan Saksi-8 sedang membersihkan mulut korban yang berdarah, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berkata kepada Saksi dan Saksi-1 “tolong keluar sebentar pak”, mendengar ucapan tersebut Saksi dan Saksi-8 langsung keluar dari ruang UGD dan langsung duduk diruang tunggu luar Puskesmas.
- 5 Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dan tidak lama Saksi dan Saksi-8 duduk diruang tunggu, Saksi melihat pasien yang sedang Saksi dan Saksi-8 rawat berlari meninggalkan Puskesmas dan tidak tahu kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 :

Nama lengkap : Ari Munawarah
Pekerjaan : Perawat
Tempat Tanggal Lahir : Babah Krueng, 25 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Babah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang piket di Puskesmas, datang dua orang anggota Polsek Beutong ke Puskesmas dengan maksud minta dirawat, karena salah satu anggota Polsek tersebut dalam keadaan berdarah dibagian wajahnya, selanjutnya Saksi diminta untuk membersihkan dan merawat luka tersebut.
- 3 Bahwa saat akan membersihkan darah dibagian hidung dan mulut, Saksi bertanya “Kenapa bang ?”, dijawab “dipukul orang kompi”, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 membersihkan darah dibagian hidung dan mulut pasien, pada saat Saksi dan Saksi-7 baru mulai membersihkan darah diwajah pasien tiba-tiba datang dua orang anggota Kompi B dan berkata “bang keluar kalian, kami ada urusan”, mendengar ucapan tersebut Saksi merasa takut, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 langsung keluar dari ruang IGD dan langsung duduk diruang tunggu Puskesmas.
- 4 Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dan kurang lebih lima menit kemudian, Saksi melihat pasien yang sedang Saksi rawat berlari meninggalkan Puskesmas dan tidak tahu kemana.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31071236590686, kemudian mengikuti Sartaif TA 2007 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2008 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Taban Tasak Kipan B Yonif 116/GS.-
- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2011 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Pratu Dirwansyah (Terdakwa II) diperintah oleh Danki B Yonif 116/GS an. Kapten Inf. Rhatno Sumaryana untuk membeli gorengan, buah durian dan kopi di Desa Ule Jalan Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dari Kompi B Yonif 116/GS menuju Desa Ule Jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra yang biasa digunakan untuk operasional dapur Kompi.
- 2 Bahwa sesampainya ditengah jalan di Desa Cut Jawi, Terdakwa melihat perempuan an. Sdri. Cut Ratna (Saksi-4) berdiri didepan pabrik padi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II berhenti dan mendekati Saksi-4 dan bertanya “Dik, dimana ada jualan durian?”, dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 “Ada disitu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Dik, ngapain malam-malam disini?”. Dijawab “menunggu teman”.

3 Bahwa tidak lama kemudian melintas mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Briptu Saifuddin (Saksi-1) dari gunung Taroh menuju Ule Jalan Beutong.

4 Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Siapa itu dik?”, dijawab “itu teman saya”, setelah itu Saksi-4 dengan berjalan kaki mengejar mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 namun mobil tersebut tetap berjalan.

5 Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengikuti dari belakang mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mendekati dan menyuruh untuk membuka kaca pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 “Ngapain disini bang?”, dijawab Saksi-1 “Tidak ngapa-ngapain”, Terdakwa tanya “Abang kenal dengan cewek itu (Sdri. Cut Ratna)”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak kenal”, Terdakwa jawab “kata cewek itu bang temannya”, dan Saksi-1 tertawa.

6 Bahwa karena melihat Saksi-1 tertawa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari dalam mobil, setelah Saksi-1 turun dari dalam mobil, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-1 “Betul kamu gak kenal dengan cewek itu?”, dijawab Saksi-1 “Gak kenal bang”, selanjutnya Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul perut Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bibir Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 langsung terjatuh.

7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Kamu orang mana?”, Saksi-1 jawab “Saya orang Polsek Ule Jalan”, Terdakwa jawab “saya tidak pernah lihat kamu di Polsek”, dijawab Saksi-1 “Saya orang baru di Polsek Ule Jalan”, setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah Ule Jalan.

8 Bahwa selanjutnya datang Saksi-5 sambil mengatakan kepada Terdakwa “Jangan bang itu teman saya”, Terdakwa jawab “Saya udah tanga sama dia, katanya tidak kenal sama kamu”, dijawab Saksi-5 “Benar bang itu teman saya”, Terdakwa jawab “Kalau teman, kenapa bertemu ditempat gelap?”.

9 Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Terdakwa bertanya kepada Piket Polsek Ule Jalan an. Briptu Hemaliza “Bang dimana polisi yang bermasalah tadi?”, dijawab Briptu Hemaliza “sudah dipuskesmas bang”.

10 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke Puskesmas untuk mencari Saksi-1, sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa bertanya kepada (Saksi-5) “bang sebentar kesini dulu”, Saksi-5 langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar dan keluar dari Puskesmas, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk keruang UGD sudah ada Saksi-1 dan dua orang petugas Puskesmas an. Sdr. Bahtiar (Saksi-7) dan Sdr. Ari Munawarah (Saksi-8), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Kenapa tadi kamu lari”, dijawab Saksi-1 “Maaf bang, Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu”, Terdakwa jawab “Kalau sudah berkeluarga kenapa kamu bertemu cewek itu ditempat gelap?”, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 “Pak keluar dulu, kami masih ada masalah”.

11 Bahwa selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari Ruangan UGD tersebut dan Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari kearah ruangan piket Puskesmas, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Saksi-1 “bang sebentar kesini dulu, kita ngomong baik-baik”, dijawab Saksi-1 “gak bang, gak bang”, sambil berjalan mendekati Terdakwa dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari Puskesmas.

- 12 Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pergi meninggalkan Puskesmas menuju Ule Jalan, sampai ditengah jalan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berbalik arah menuju Puskesmas.
- 13 Bahwa sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa melihat anggota Polisi an. Brigadir Muhamad Nukman (Saksi-2) sedang berdiri didepan warung, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II berhenti dan memanggil Saksi-2 “Bang kesini sebentar”, dijawab Saksi-2 “ada apa bang?”, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “abang tau masalah teman abang tadi?”, dijawab Saksi-2 “gak tau saya bang”, Terdakwa II langsung mengatakan kepada Saksi-2 “mau mesum teman abang tadi”, kemudian Saksi-2 tertawa.
- 14 Bahwa melihat Saksi-2 tertawa Terdakwa dan Terdakwa II bersama-sama memukul wajah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-2 langsung terjatuh, selanjutnya Saksi-2 berdiri sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II “saya gak tau bang”, setelah itu Terdakwa II mengambil kursi plastik warna biru langsung memukul punggung Saksi-2 sebanyak satu kali dan Terdakwa II langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil air dan menyiram badan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sikap push up, tib-tiba datang Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II diperintahkan untuk kembali ke kompi B Yonif 116/GS.
- 15 Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sudak minta maaf terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Terdakwa II:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31090385250788, kemudian mengikuti Sartaif TA 2009 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2010 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Tabanpan 5 Ru Ton I Kipan B.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2011 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Pratu Joko Lesmana (Terdakwa I) diperintah oleh Danki B Yonif 116/GS an. Kapten Inf. Rhatno Sumaryana untuk membeli gorengan, buah durian dan kopi di Desa Ule Jalan Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dari Kompi B Yonif 116/GS menuju Desa Ule Jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra yang biasa digunakan untuk operasional dapur Kompi.
- 2 Bahwa sesampainya ditengah jalan di Desa Cut Jawi, Terdakwa melihat perempuan an. Sdri. Cut Ratna (Saksi-4) berdiri didepan pabrik padi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I berhenti dan mendekati Saksi-4 dan bertanya “Dik, dimana ada jualan durian?”, dijawab Saksi-4 “Ada disitu”, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 “Dik, ngapain malam-malam disini?”, dijawab “menunggu teman”.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian melintas mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Briptu Saifuddin (Saksi-1) dari gunung Taroh menuju Ule Jalan Beutong, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 “Siapa itu dik?, dijawab “itu teman saya”, setelah itu Saksi-4 dengan berjalan kaki mengejar mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 namun mobil tersebut tetap berjalan.
- 4 Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengikuti dari belakang mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa langsung mendekati dan menyuruh untuk membuka kaca pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 “Ngapain disini bang?”, dijawab Saksi-1 “Tidak ngapa-ngapain”, Terdakwa I tanya “Abang kenal dengan cewek itu (Sdri. Cut Ratna)”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak kenal”, Terdakwa I jawab “kata cewek itu bang temannya”, dan Saksi-1 tertawa.
- 5 Bahwa karena melihat Saksi-1 tertawa, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi-1 turun dari dalam mobil, setelah Saksi-1 turun dari dalam mobil, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Betul kamu gak kenal dengan cewek itu?”, dijawab Saksi-1 “Gak kenal bang”, selanjutnya Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul perut Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa I juga menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bibir Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 langsung terjatuh.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi-1 “Kamu orang mana?”, Saksi-1 jawab “ Saya orang Polsek Ule Jalan”, Terdakwa I jawab “saya tidak pernah lihat kamu di Polsek “, dijawab Saksi-1 “Saya orang baru di Polsek Ule Jalan”.
- 7 Bahwa setelah itu Saksi-1 melarikan diri kearah Ule jalan, selanjutnya datang Saksi-4 sambil mengatakan kepada Terdakwa I “Jangan bang itu teman saya”, Terdakwa I jawab “Saya udah tanya sama dia, katanya tidak kenal sama kamu”, dijawab Saksi-4 “Benar bang itu teman saya”, Terdakwa I jawab “Kalau teman, kenapa bertemu ditempat gelap?”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I “Bang, kita kejar saja (Briptu Saifuddin)”.
- 8 Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa pergi menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Terdakwa I bertanya kepada Piket Polsek Ule Jalan an. Briptu Hemaliza “Bang dimana polisi yang bermasalah tadi?”, dijawab Briptu Hemaliza “sudah dipuskesmas bang”.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke Puskesmas untuk mencari Saksi-1, sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I bertanya kepada (Saksi-5) “bang sebentar kesini dulu”, Saksi-5 langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar dan keluar dari Puskesmas.
- 10 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa masuk keruang UGD sudah ada Saksi-1 dan dua orang petugas Puskesmas an. Sdr. Bahtiar (Saksi-7) dan Sdr.Ari Munawarah (Saksi-8), kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 ”Kenapa tadi kamu lari”, dijawab Saksi-1 “Maaf bang, Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu “, Terdakwa I jawab “Kalau sudah berkeluarga kenapa kamu bertemu cewek itu ditempat gelap?”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 ‘Pak keluar dulu, kami masih ada masalah”, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari Ruangan UGD tersebut dan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari kearah ruangan piket Puskesmas, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “bang sebentar kesini dulu, kita ngomong baik-baik”, dijawab Saksi-1 “gak bang, gak bang”, sambil berjalan mendekati Terdakwa dan Terdakwa I, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari Puskesmas.
- 11 Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pergi meninggalkan Puskesmas menuju Ule Jalan, sampai ditengah jalan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berbalik arah menuju Puskesmas.
- 12 Bahwa sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I melihat anggota Polisi an. Brigadir Muhamad Nukman (Saksi-2) sedang berdiri didepan warung, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi-2 “Bang kesini sebentar”, dijawab Saksi-2 “ada apa bang?”, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-2 “abang tau masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman abang tadi?"; dijawab Saksi-2 "gak tau saya bang"; Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 "mau mesum teman abang tadi", kemudian Saksi-2 tertawa.

- 13 Bahwa melihat Saksi-2 tertawa Terdakwa dan Terdakwa I bersama-sama memukul wajah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-2 langsung terjatuh, selanjutnya Saksi-2 berdiri sambil mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa "saya gak tau bang", setelah itu Terdakwa mengambil kursi plastik warna biru langsung memukul punggung Saksi-2 sebanyak satu kali dan Terdakwa langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa I mengambil air dan menyiram badan Saksi-2.
- 14 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sikap push up, tib-tiba datang Saksi-8 menyuruh Saksi-2 untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I diperintahkan untuk kembali ke kompi B Yonif 116/GS.
- 15 Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sudah minta maaf terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang,

- a 1 (satu) buah kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping).
- b 1 (satu) buah penjepit berbentuk gunting.
- c 1 (satu) unit mobil Escudo BL 344 KR warna ungu (masih berada di Denpom IM/2).
- d 1 (satu) unit sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam (masih berada di Denpom IM/2).
- e 1 (satu) lembar STNK mobil Escudo an. Safrizal.
- f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra an. Noerdin LSK.

2 Surat - surat :

- a 1 (satu) lembar foto kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping)
- b 1 (satu) lembar foto penjepit berbentuk gunting.
- c 1 (satu) lembar foto mobil Escudo BL 344 KR warna ungu.
- d 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam.
- e 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor :123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 an. Sdr. Saifuddin.
- f 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 124 /VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013, an. Sdr.M. Nukman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, baik keterangan para Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang kesemuanya mengakui Para Terdakwa melakukan penganiayaan bersesuaian dengan hasil Visum tersebut, sehingga barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa barang dan Surat, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071236590686, kemudian mengikuti Sartaif TA 2007 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2008 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Taban Tasak Kipan B Yonif 116/GS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090385250788, kemudian mengikuti Sartaif TA 2009 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2010 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Tabanpan 5 Ru Ton I Kipan B.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 22.20 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diperintah oleh Danki B Yonif 116/GS Kapten Inf. Rhatno Sumaryana untuk membeli gorengan, buah durian dan kopi di Desa Ule Jalan Kec. Beutong Kab. Nagan Raya.
- 4 Bahwa benar atas perintah Danki B tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kompi B Yonif 116/GS menuju Desa Ule Jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra yang biasa digunakan untuk operasional dapur Kompi.
- 5 Bahwa benar sesampainya di Desa Cut Jawi, para Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdri. Cut Ratna) berdiri didepan pabrik padi, selanjutnya para Terdakwa berhenti dan mendekati Saksi-4 dan Terdakwa I bertanya "Bu, kayak wanita malam aja malam-malam berdiri disini" Saksi-4 jawab "Saya bukan wanita malam, saya mau beli bakso" kemudian Terdakwa I tanya lagi "Dimana ada jualan durian Bu?", dijawab Saksi-4 "Saya tidak tahu jual durian dimana", selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Dik, ngapain malam-malam disini?", dijawab "Menunggu teman".
- 6 Bahwa benar tidak lama kemudian melintas mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Briptu Saifuddin) dari gunung Taroh menuju Ule Jalan Beutong.
- 7 Bahwa benar Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Siapa itu dik?", dijawab "Itu teman saya", setelah itu Saksi-4 dengan berjalan kaki mengejar mobil Escudo Nopol Bl 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 namun mobil tersebut tetap berjalan.
- 8 Bahwa benar para Terdakwa mengikuti dari belakang mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dipinggir jalan kemudian para Terdakwa mendekati dan Terdakwa I menyuruh untuk membuka kaca pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ngapain disini bang?", dijawab Saksi-1 "Tidak ngapa-ngapain", Terdakwa I tanya "Abang kenal dengan cewek itu (Sdri. Cut Ratna)", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kenal", Terdakwa I jawab "Kata cewek itu Abang temannya", namun Saksi-1 tertawa.
- 9 Bahwa benar karena melihat Saksi-1 tertawa, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun dari mobil, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-1 "Betul kamu gak kenal dengan cewek itu?", dijawab oleh Saksi-1 "Gak kenal bang", selanjutnya Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, memukul perut Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan kiri, setelah itu Terdakwa II juga menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, memukul bibir Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-1 terjatuh.

- 10 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi-1 “Kamu orang mana?”, Saksi-1 jawab “ Saya orang Polsek Ule Jalan”, Terdakwa I jawab “Saya tidak pernah lihat kamu di Polsek “, dijawab Saksi-1 “Saya orang baru di Polsek Ule Jalan”, setelah itu Saksi-1 melarikan diri kearah Ule jalan.
- 11 Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-4 mengatakan kepada para Terdakwa “Jangan bang itu teman saya”, Terdakwa I jawab “Saya udah tanya sama dia, katanya tidak kenal sama kamu”, dijawab Saksi-4 “Benar bang itu teman saya”, Terdakwa I jawab “Kalau teman, kenapa bertemu ditempat gelap?”.
- 12 Bahwa benar setelah itu para Terdakwa pergi menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Terdakwa I bertanya kepada Piket Polsek Ule Jalan Briptu Hemaliza “Bang dimana polisi yang bermasalah tadi?”, dijawab Briptu Hemaliza “Sudah dipuskesmas bang”.
- 13 Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa pergi ke Puskesmas untuk mencari Saksi-1, sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I bertanya kepada Saksi-5 “Hai kau kesini dulu”, karena takut kemudian Saksi-5 melarikan diri dengan cara melompat pagar dan keluar dari Puskesmas.
- 14 Bahwa benar setelah itu para Terdakwa masuk keruang UGD yang ternyata dalam ruang UGD ada Saksi-1 dan dua orang petugas Puskesmas yaitu Sdr. Bahtiar dan Sdr.Ari Munawarah , kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “Kenapa tadi kamu lari”, dijawab Saksi-1 “Maaf bang, Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu “, Terdakwa I jawab “Kalau sudah berkeluarga kenapa kamu bertemu cewek itu ditempat gelap?”, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 ‘Pak keluar dulu, kami masih ada masalah”.
- 15 Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari Ruangan UGD kemudian Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari kearah ruangan piket Puskesmas, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “Bang sebentar kesini dulu, kita ngomong baik-baik”, dijawab Saksi-1 “Gak bang, gak bang”, sambil berjalan mendekati para Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 keluar dari Puskesmas.
- 16 Bahwa benar setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan Puskesmas menuju Ule Jalan, sampai ditengah jalan para Terdakwa berbalik arah menuju Puskesmas.
- 17 Bahwa benar didepan Puskesmas Terdakwa I melihat anggota Polisi yaitu Saksi-2 Brigadir Muhamad Nukman sedang berdiri didepan warung, selanjutnya para Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi-2 “Bang kesini sebentar”, dijawab Saksi-2 “Ada apa bang?”, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-2 “Abang tau masalah teman abang tadi?”, dijawab Saksi-2 “ Gak tau saya bang”, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-2 “Mau mesum teman abang tadi”, kemudian Saksi-2 tertawa.
- 18 Bahwa benar melihat Saksi-2 tertawa para Terdakwa memukul wajah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Saksi-2 berdiri mengatakan kepada para Terdakwa “Saya gak tau bang”, setelah itu Terdakwa II mengambil kursi plastik warna biru memukul punggung Saksi-2 sebanyak satu kali yang mengakibatkan Terdakwa II terjatuh.
- 19 Bahwa benar Terdakwa I mengambil air dan menyiram badan Saksi-2, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi-2 mengambil sikap push up, tiba-tiba datang Saksi-3 menyuruh Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 diperintahkan untuk kembali ke
putusan.mahkamahagung.go.id
Kompi B Form 119/CS

- 20 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar dipangkal hidung ukuran 5x3 cm, luka lecet dipangkal hidung ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, gigi insisif II kanan bawah patah diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. Saifuddin yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Nagan Raya An dr. T.Syahrizal Fahmi dan Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri, luka lecet dikelopak mata kanan, bibir atas, pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 124/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. M. Nukman yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. T.Syahrizal Fahmi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Nagan Raya.
- 21 Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sudah minta maaf terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
- 22 Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara para Terdakwa tidak dilanjutkan dan ditutup dengan alasan karena sudah saling memaafkan dan sudah baik hubungannya.

Menimbang, bahwa benar terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, namun mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan para Terdakwa pada pokoknya para Terdakwa mengakui atas perbuatannya , menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sifat hakekat dan hal-hal yang dapat meringankan kesalahan para Terdakwa yang akan dikemukakan diakhir putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "*Penganiayaan*" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "*Penganiayaan*" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : *“Barang siapa*
Unsur Kedua : *“Dengan sengaja*
Unsur Ketiga : *“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”*
Unsur Keempat : *“Melakukan Penganiayaan”*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menyusun sendiri unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa tanpa mengurangi arti dan makna serta keterbuktiannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *“Barang siapa”*
Unsur Kedua : *“Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”*
Unsur Ketiga : *“Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”*

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *“Barang siapa”*

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AD, identitas para Terdakwa tersebut sama dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/24/Pera/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31071236590686, kemudian mengikuti Sartaif TA 2007 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2008 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Taban Tasak Kipan B Yonif 116/GS.
- 3 Bahwa benar Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IM, setelah lulus dilantik dengan Prada NRP 31090385250788, kemudian mengikuti Sartaif TA 2009 di Kodam IM, selanjutnya ditempatkan di Batalyon 116/GS, pada tahun 2010 dipindahkan di Kompi B Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan jabatan Tabanpan 5 Ru Ton I Kipan B.
- 4 Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Unsur Kesatu *“Barang siapa”* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : *Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain*

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya Bahwa benar seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "*Menimbulkan rasa sakit atau luka*" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2013 para Terdakwa diperintah Danki B Yonif 116/GS untuk membeli gorengan dan durian yang dalam perjalanan para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan setelah terlibat perbincangan para Terdakwa melihat mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 melintas kemudian para Terdakwa mengikutinya menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan para Terdakwa mendekati dan Terdakwa I menyuruh untuk membuka kaca pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ngapain disini bang?", dijawab Saksi-1 "Tidak ngapa-ngapain", Terdakwa I tanya "Abang kenal dengan cewek itu (Sdri. Cut Ratna)", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kenal", Terdakwa I jawab "Kata cewek itu Abang temannya", namun Saksi-1 tertawa.
- 2 Bahwa benar karena melihat Saksi-1 tertawa, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun dari mobil, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-1 "Betul kamu gak kenal dengan cewek itu?", dijawab Saksi-1 "Gak kenal bang", selanjutnya Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, memukul perut Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II juga menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, memukul bibir Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-1 terjatuh.
- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi-1 "Kamu orang mana?", Saksi-1 jawab " Saya orang Polsek Ule Jalan", Terdakwa I jawab "Saya tidak pernah lihat kamu di Polsek ", dijawab Saksi-1 "Saya orang baru di Polsek Ule Jalan", setelah itu Saksi-1 melarikan diri kearah Ule jalan.
- 4 Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-4 mengatakan kepada para Terdakwa "Jangan bang itu teman saya", Terdakwa I jawab "Saya udah tanya sama dia, katanya tidak kenal sama kamu", dijawab Saksi-4 "Benar bang itu teman saya", Terdakwa I jawab "Kalau teman, kenapa bertemu ditempat gelap?".
- 5 Bahwa benar setelah itu para Terdakwa pergi menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Terdakwa I bertanya kepada Piket Polsek Ule Jalan Briptu Hemaliza "Bang dimana polisi yang bermasalah tadi?", dijawab Briptu Hemaliza "sudah dipuskesmas bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa pergi ke Puskesmas untuk mencari Saksi-1, sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I bertanya kepada (Saksi-5) "Hai kau kesini dulu", karena takut kemudian Saksi-5 melarikan diri dengan cara melompat pagar dan keluar dari Puskesmas.
- 7 Bahwa benar para Terdakwa masuk keruang UGD sudah ada Saksi-1 dan dua orang petugas Puskesmas yaitu Saksi-7 (Sdr. Bahtiar) dan Saksi-8 (Sdr. Ari Munawarah), kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa tadi kamu lari", dijawab Saksi-1 "Maaf bang, Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu ", Terdakwa I jawab "Kalau sudah berkeluarga kenapa kamu bertemu cewek itu ditempat gelap?", Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 "Pak keluar dulu, kami masih ada masalah".
- 8 Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari Ruangan UGD tersebut dan Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari kearah ruangan piket Puskesmas, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "bang sebentar kesini dulu, kita ngomong baik-baik", dijawab Saksi-1 "Gak bang, gak bang", sambil berjalan mendekati para Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 keluar dari Puskesmas.
- 9 Bahwa benar didepan Puskesmas Terdakwa I melihat anggota Polisi Saksi-2 Brigadir Muhamad Nukman sedang berdiri didepan warung, selanjutnya para Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi-2 "Bang kesini sebentar", dijawab Saksi-2 "Ada apa bang?", Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-2 "Abang tau masalah teman abang tadi?", dijawab Saksi-2 "Gak tau saya bang", Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-2 "mau mesum teman Abang tadi", kemudian Saksi-2 tertawa.
- 10 Bahwa benar melihat Saksi-2 tertawa para Terdakwa bersama-sama memukul wajah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-2 langsung terjatuh, selanjutnya Saksi-2 berdiri sambil mengatakan kepada para Terdakwa "saya gak tau bang", setelah itu Terdakwa II mengambil kursi plastik warna biru langsung memukul punggung Saksi-2 sebanyak satu kali dan Terdakwa II langsung terjatuh.
- 11 Bahwa benar Terdakwa I mengambil air dan menyiram badan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi-2 mengambil sikap push up, tib-tiba datang Saksi-3 menyuruh Saksi-2 berdiri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II diperintahkan untuk kembali ke kompi B Yonif 116/GS.
- 12 Bahwa benar akibat pemukulan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar dipangkal hidung ukuran 5x3 cm, luka lecet dipangkal hidung ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, gigi insisif II kanan bawah patah diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. Saifuddin yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nagan Raya An dr. T. Syahrizal Fahmi dan Saksi-2 mengalami luka memar di pelipis kiri, luka lecet dikelopak mata kanan, bibir atas, pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 124/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 An. M. Nukman yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nagan Raya An dr. T. Syahrizal Fahmi.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu diantaranya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu "*Secara bersama-sama*".

Bahwa yang dimaksud "*Secara bersama-sama*" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Terdakwa berangkat dari Kompi B Yonif 116/GS menuju Desa Ule Jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra yang biasa digunakan untuk operasional dapur Kompi dan sesampainya ditengah jalan di Desa Cut Jawi, para Terdakwa melihat perempuan an. Sdri. Cut Ratna (Saksi-4) berdiri didepan pabrik padi.
- 2 Bahwa benar para Terdakwa berhenti dan mendekati Saksi-4 dan Terdakwa I bertanya "Bu, kayak wanita malam aja malam –malam berdiri disini" Saksi-4 jawab "Saya bukan wanita malam, saya mau beli bakso" kemudian Terdakwa I tanya lagi "Dimana ada jualan durian Bu?", dijawab Saksi-4 "saya tidak tahu jual durian dimana", selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Dik, ngapain malam-malam disini?", dijawab "menunggu teman".
- 3 Bahwa benar tidak lama kemudian melintas mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 Briptu Saifuddin dari gunung Taroh menuju Ule Jalan Beutong.
- 4 Bahwa benar Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Siapa itu dik?", dijawab "itu teman saya", setelah itu Saksi-4 dengan berjalan kaki mengejar mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 namun mobil tersebut tetap berjalan.
- 5 Bahwa benar para Terdakwa mengikuti dari belakang mobil Escudo Nopol BL 344 KR warna ungu yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan para Terdakwa langsung mendekati dan Terdakwa I menyuruh untuk membuka kaca pintu mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ngapain disini bang?", dijawab Saksi-1 "Tidak ngapa-ngapain", Terdakwa I tanya "Abang kenal dengan cewek itu (Sdri. Cut Ratna)", dijawab Saksi-1 "Saya tidak kenal", Terdakwa I jawab "kata cewek itu bang temannya", dan Saksi-1 tertawa.
- 6 Bahwa benar karena melihat Saksi-1 tertawa, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi-1 turun dari dalam mobil, setelah Saksi-1 turun dari dalam mobil, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-1 "Betul kamu gak kenal dengan cewek itu?", dijawab Saksi-1 "Gak kenal bang", selanjutnya Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul perut Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II juga menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bibir Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 langsung terjatuh.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi-1 "Kamu orang mana?", Saksi-1 jawab " Saya orang Polsek Ule Jalan", Terdakwa I jawab "saya tidak pernah lihat kamu di Polsek", dijawab Saksi-1 "Saya orang baru di Polsek Ule Jalan", setelah itu Saksi-1 melarikan diri kearah Ule jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-4 sambil mengatakan kepada para Terdakwa "Jangan bang itu teman saya", Terdakwa I jawab "Saya udah tanga sama dia, katanya tidak kenal sama kamu", dijawab Saksi-4 "Benar bang itu teman saya", Terdakwa I jawab "Kalau teman, kenapa bertemu ditempat gelap?".

9 Bahwa benar setelah itu para Terdakwa pergi menuju Polsek Ule Jalan, sesampainya di Polsek Ule Jalan Terdakwa I bertanya kepada Piket Polsek Ule Jalan an. Briptu Hemaliza "Bang dimana polisi yang bermasalah tadi?", dijawab Briptu Hemaliza "sudah dipuskesmas bang".

10 Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa pergi ke Puskesmas untuk mencari Saksi-1, sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I bertanya kepada (Saksi-5) "Hai kau kesini dulu", karena takut kemudian Saksi-5 langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar dan keluar dari Puskesmas.

11 Bahwa benar para Terdakwa masuk keruang UGD sudah ada Saksi-1 dan dua orang petugas Puskesmas an. Sdr. Bahtiar (Saksi-7) dan Sdr.Ari Munawarah (Saksi-8), kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa tadi kamu lari", dijawab Saksi-1 "Maaf bang, Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu ", Terdakwa I jawab "Kalau sudah berkeluarga kenapa kamu bertemu cewek itu ditempat gelap?", lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 "Pak keluar dulu, kami masih ada masalah".

12 Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari Ruangan UGD tersebut dan Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 lari kearah ruangan piket Puskesmas, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "bang sebentar kesini dulu, kita ngomong baik-baik", dijawab Saksi-1 "gak bang, gak bang", sambil berjalan mendekati para Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari Puskesmas.

13 Bahwa benar para Terdakwa pergi meninggalkan Puskesmas menuju Ule Jalan, sampai ditengah jalan para Terdakwa berbalik arah menuju Puskesmas dan sesampainya didepan Puskesmas Terdakwa I melihat anggplkhota Polisi an. Brigadir Muhamad Nukman (Saksi-2) sedang berdiri didepan warung, selanjutnya para Terdakwa berhenti dan memanggil Saksi-2 "Bang kesini sebentar", dijawab Saksi-2 "ada apa bang?", Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-2 "abang tau masalah teman abang tadi?", dijawab Saksi-2 " gak tau saya bang", Terdakwa II langsung mengatakan kepada Saksi-2 "mau mesum teman abang tadi", kemudian Saksi-2 tertawa.

14 Bahwa benar melihat Saksi-2 tertawa para Terdakwa bersama-sama memukul wajah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-2 langsung terjatuh, selanjutnya Saksi-2 berdiri sambil mengatakan kepada para Terdakwa "saya gak tau bang", setelah itu Terdakwa II mengambil kursi plastik warna biru langsung memukul punggung Saksi-2 sebanyak satu kali dan Terdakwa II langsung terjatuh.

15 Bahwa benar Terdakwa I mengambil air dan menyiram badan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sikap push up, tiba-tiba datang Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk kembali ke kompi B Yonif 116/GS.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi-1 dan saksi-2 merupakan perbuatan para terdakwa yang diawali kekesalan Terdakwa I dan terdakwa II karena merasa saksi-1 tidak menghargai teguran oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menganggap saksi-1 dan saksi-4 akan berbuat mesum karena saksi-4 berada di tempat yang gelap pada malam hari, pada saat saksi-1 diberhentikan oleh para Terdakwa di Jalan Cut Jawi Gunung Taroh Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi-1.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dan saksi-2 didasari oleh arogansi para terdakwa dan kadar disiplin yang rendah namun para Terdakwa tetap melakukannya seharusnya dihindari oleh para Terdakwa apalagi perselisihan dengan satuan samping, para Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut membantu POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat namun para Terdakwa tidak mengindahkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat walaupun para terdakwa mengetahuinya dan menyadarinya itu melanggar namun tetap dilakukan.
- 3 Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi-1 dan saksi-2 telah menimbulkan kurang harmonisnya hubungan antar satuan samping khususnya TNI AD dan POLRI diwilayah Nagan Raya dapat mencederai dan mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbina dengan baik.
- 4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam perkelahian antar satuan samping.
- 5 Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin, dan dapat mengganggu hubungan yang solid diantara prajurit lain dikesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

- 1 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- 3 Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman disiplin maupun Hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
- 2 Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu hubungan yang solid diantara prajurit lain dikesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang,
 - a 1 (satu) buah kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping).
 - b 1 (satu) buah penjepit berbentuk gunting.
 - c 1 (satu) unit mobil Escudo BL 344 KR warna ungu (masih berada di Denpom IM/2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar STNK mobil Escudo an. Safrizal.
- f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra an. Noerdin LSK.

Adalah barang-barang berkaitan dengan perkara ini dan memperkuat pembuktian sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat - surat :

- a 1 (satu) lembar foto kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping)
- b 1 (satu) lembar foto penjepit berbentuk gunting.
- c 1 (satu) lembar foto mobil Escudo BL 344 KR warna ungu.
- d 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam.
- e 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor :123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 an. Sdr. Saifuddin.
- f 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 124 /VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013, an. Sdr.M. Nukman.

Ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa I Joko Lesmana, Pratu NRP 31071236590686 dan Terdakwa II Dirwansyah, Pratu NRP 31090385250788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan",

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a Barang-barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) buah kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping).

2 1 (satu) buah penjepit berbentuk gunting.

3 1 (satu) unit mobil Escudo BL 344 KR warna ungu (masih berada di Denpom IM/2).

4 1 (satu) unit sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam (masih berada di Denpom IM/2).

5 1 (satu) lembar STNK mobil Escudo an. Safrizal.

6 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra an. Noerdin LSK.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b Surat - surat :

1 1 (satu) lembar foto kursi plastik warna biru (hancur berkeping-keping)

2 1 (satu) lembar foto penjepit berbentuk gunting.

3 1 (satu) lembar foto mobil Escudo BL 344 KR warna ungu.

4 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra BL 4826 AB warna hitam.

5 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor :123/VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013 an. Sdr. Saifuddin.

6 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 124 /VER/RSUD-NR/2013 tanggal 15 November 2013, an. Sdr.M. Nukman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)